



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 33\ TAHUN 2018

TENTANG

TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Agam Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Agam, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Agam tentang Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Agam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 39)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan, verifikasi dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal;
- b. melakukan pembinaan dengan cara bimbingan, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal;
- c. melakukan pengawasan dengan pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan informasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal ;
- d. memberikan rekomendasi terhadap peneraan sanksi administratif terhadap Penanam Modal.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Agam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 September 2018



Tembusan :


1. Inspektur Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Agam di Lubuk Basung.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait Kab. Agam di Lubuk Basung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 331 TAHUN 2018
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018

TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANANAMAN MODAL KABUPATEN AGAM

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Pembina
2	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Penanggung jawab
3	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Wakil Penanggung jawab
4	Kepala Bidang Pengawasan, Harmonisasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.	Anggota
6	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.	Anggota
7	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.	Anggota
9	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.	Anggota
10	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam.	Anggota
11	Kepala Bidang PAD II pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam.	Anggota
12	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.	Anggota
13	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.	Anggota
14	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UKM, Kabupaten Agam.	Anggota
15	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Agam.	Anggota
16	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Pertanian Kabupaten Agam.	
16	Kepala Bidang Budi Daya Perikanan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.	Anggota
17	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Agam.	Anggota

18	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.	Anggota
19	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.	Anggota
20	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.	Anggota
21	Kasi Pemantauan dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Anggota
22	Kasi Pembinaan, Harmonisasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Anggota
23	Staf pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Sekretariat



 BUPATI AGAM,

 INDRACATRI